



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 455 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI  
GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA  
DAN PENERBITAN MUSIK BIDANG PENULIS NASKAH PROGRAM SIARAN  
TELEVISI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Penulis Naskah Program Siaran Televisi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Penulis Naskah Program Siaran Televisi yang diselenggarakan tanggal 4 Juni 2015 bertempat di Tangerang;
  2. Surat Kepala Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Kominfo Nomor B-442-a / KOMINFO / BLSDM.5 / LT.03.07 / 07 / 2015 tanggal 29 Juli 2015 perihal Pengajuan RSKKNI menjadi SKKNI;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Penulis Naskah Program Siaran Televisi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA** : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- KEEMPAT** : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 455 TAHUN 2015

#### TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INFORMASI DAN KOMUNIKASI GOLONGAN POKOK PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK BIDANG PENULIS NASKAH PROGRAM SIARAN TELEVISI

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai media komunikasi masa televisi memiliki kekuatan mempengaruhi pemirsa serta dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Media televisi dalam melaksanakan operasional penyiaran menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan ranah publik dan merupakan sumber daya alam terbatas. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 maka penguasaan atas frekuensi radio berada di tangan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran telah menetapkan tujuan luhur penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Undang-Undang penyiaran pasal 3 menyebutkan bahwa “penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran indonesia”.

Undang-Undang penyiaran juga menggariskan fungsi televisi sebagaimana tertera pada pasal 4 : ayat (1) bahwa ”penyiaran sebagai kegiatan komunikasi masa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial” dan ayat (2) bahwa “dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan”.

Berpedoman pada pemikiran di atas, *working group broadcasting* (kelompok kerja penyiaran) pada pusat penelitian dan pengembangan literasi dan profesi, badan penelitian dan pengembangan, kementerian komunikasi dan informatika bersama para pemangku kepentingan terkait merasa perlu untuk menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk produksi gambar bergerak, video dan program televisi, khususnya standar kompetensi kerja nasional indonesia penulis naskah program siaran televisi.

Penulis naskah program siaran televisi, salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh *Departement of Education, Employment and Workplace Relations, Australian Government* (2012). Seorang penulis naskah program siaran Televisi akan mendapatkan sertifikasi jika lulus ujian yang terdiri dari beberapa elemen dan kriteria performan, yaitu mempersiapkan penulisan naskah, menuliskan draft naskah dan memproduksi naskah final. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penulis naskah program siaran televisi termasuk mengurus legal/hukum, yaitu : *Copy right*, hak kekayaan intelektual, dll.

Dengan disusun dan diberlakukannya standar kompetensi kerja nasional Indonesia penulis naskah program siaran televisi, maka dunia pendidikan, berbagai jenis lembaga penyiaran televisi serta masyarakat yang berkepentingan dapat menggunakannya sebagai acuan dalam menerapkan standarisasi kualitas pendidikan maupun pengembangan profesi penulis naskah program siaran televisi untuk mendapatkan pengakuan profesi/kompetensi kerja baik secara nasional maupun internasional.

Acuan kerangka kualifikasi ini disusun berdasarkan format standar kompetensi kerja nasional indonesia yang tertera dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional. Kurikulum pada semua pendidikan dikembangkan dengan prinsip-prinsip diversifikasi sesuai pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa satuan pendidikan nonformal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 21/MEN/X/207 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 05/MEN/IV/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

## B. Pengertian

1. Penulis naskah program siaran televisi adalah orang yang mendapatkan sertifikasi jika lulus ujian yang terdiri dari beberapa elemen dan kriteria performan, yaitu mempersiapkan penulisan naskah, menuliskan draft naskah dan memproduksi naskah final. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang penulis naskah program siaran televisi termasuk mengurus legal/hukum, yaitu

:*Copy right*, hak kekayaan intelektual, dll. (*Departement of Education, Employment and Workplace Relations, Australian Government – 2012*).

2. Penulis naskah program siaran televisi adalah profesi yang menerjemahkan ide, gagasan dan desain program siaran televisi yang disusun oleh produser ke dalam naskah program siaran televisi yang dapat dijadikan pedoman oleh sutradara dalam pengambilan gambar dan suara sesuai keinginan produser.
3. Penulis naskah atau "*Scriptwriter*", Program siaran televisi adalah penulis naskah program siaran televisi untuk program-program non drama, musik dan pertunjukan serta program drama televisi tidak termasuk "*Copywriter*" atau penulis naskah iklan televisi dan "*Newsriter*" atau penulis naskah program siaran Jurnalistik Televisi
4. "*Newsriter*" adalah profesi yang bertugas menulis naskah jurnalistik televisi baik dalam posisi sebagai reporter, redaktur maupun *news anchor*.
5. "*Copywriter*" adalah profesi yang bertugas menulis naskah iklan televisi yang umumnya berdurasi pendek dan memuat pesan komersial.
6. Produser dalam bidang produksi siaran televisi adalah orang yang menduduki fungsi strategis karena terkait langsung dengan proses melahirkan ide, penyusunan desain program, termasuk merumuskan tujuan dan dampak dari sebuah program siaran televisi.
7. Sutradara adalah profesi dalam bidang produksi siaran televisi yang menduduki fungsi strategis terkait langsung dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan kualitas hasil akhir produksi program siaran televisi.
8. Dalam bidang penulisan naskah televisi terdapat tiga format penulisan naskah/*script* untuk produksi yaitu drama, non drama termasuk musik, *variety*, kuis dan jenis pertunjukan lainnya serta naskah berita dan olahraga atau dalam istilah lain dikategorikan

sebagai fiksi, non fiksi dan *news-sport*. Masing-masing format memiliki karakteristik dan spesifikasinya penulisan naskahnya.

9. Naskah dalam format drama disebut dengan *scenario* ditulis dalam format "*full page*" yaitu naskah disusun *scene per scene* dan diawali dengan informasi tentang lokasi (*interior/exterior*), tempat kejadian (set), rangkaian peristiwa (adekan), dan perwatakan tokoh cerita. Di bawah penjelasan *scene* terdapat naskah dialog bagi para pengisi acara.
10. Naskah dalam format non drama disebut naskah program acara televisi ditulis dalam bentuk kolom, yaitu kolom video di kiri dan audio di kanan. Kolom audio berisi dialog atau narasi dan petunjuk untuk musik atau efek suara. Kolom video berisi petunjuk pengambilan gambar seperti *camera shot*, waktu, deskripsi set serta arahan kepada pengisi acara.
11. Naskah drama dan non drama memiliki perbedaan sbb :
  - a. Naskah Non Drama penulisannya hampir mirip untuk setiap episode. Alur penayangannya (*rundown*) dan pembagian segmen program menggunakan standar yang baku untuk sekian banyak episode yang akan dibuat. Misalnya dari proses *host* membuka acara, memperkenalkan hingga menyimpulkan dan menutup acara. Yang berbeda hanya pada item acara atau *content*, tema, pengisi acara atau dialog Q & A (bila itu merupakan program *talk show*) acara per episodenya. Dialog *host* atau pengisi acara disesuaikan dengan tema per episode.
  - b. Naskah non drama seringkali tidak mungkin ditulis secara lengkap. Misalnya program *talk show*, wawancara, komedi dengan improvisasi/lawakan langsung, music, dll. Naskah disusun lebih merupakan urutan acara/program/siaran dengan garis besar uraian yang disebut *rundown sheet*. Dalam *rundown* ini dicantumkan cue atau tanda-tanda untuk memulai program (OBB, B-in B-out), *tune music*, *lighting*, dll. *Rundown* juga disertai dengan skrip sebagai panduan untuk *host/presenter/pewawancara* untuk mengucapkan kata pembuka dan penutup program, *tag*, *hooker*, *gimmick* (trik

untuk mendapatkan atensi penonton), durasi program dan item program, dll yang dibutuhkan.

- c. Naskah drama produksi penulisan diseusikan dengan tuntutan naskah (*scenario*) yang menggunakan berbagai elemen *artistic*, *exterior*, *interior* dan interpretasi sutradara terhadap naskah (*scenario*). Karena naskah drama berbasis pada cerita maka tidak terdapat pembagian segmen seperti pada non drama. Pembagian segmen dilakukan untuk kebutuhan *commercial break* pada siaran di televisi dengan mempertimbangkan durasi dan runtutan cerita atau adegan. Karena itu pada naskah drama tidak terdapat *rundown* acara seperti halnya program non drama.
  - d. Naskah tayangan dokumenter harus didahului dengan riset dan penelitian. Kadang membutuhkan waktu sangat lama karena berkaitan dengan tantangan alam, masyarakat maupun kendala penelitian yang sering berubah sesuai medan.
12. Fungsi naskah acara televisi. Naskah memiliki fungsi yang sangat penting dalam produksi acara TV agar penayangan program acara TV terhindar dari kesalahan dan pelanggaran terhadap norma, etika, budaya regulasi yang berlaku ditengah masyarakat. Selain itu naskah acara TV berfungsi untuk :
- a. Sarana merumuskan tujuan dan cara mencapai tujuan dari materi acara siaran televisi
  - b. Memberi kemudahan dalam perencanaan produksi, penyuntingan, penyiaran dan pemanfaatan program
  - c. Menjadi medium berpikir kreatif
  - d. Menjadi sarana komunikasi seluruh kerabat kerja produksi
  - e. Menjadi acuan penyusunan jadwal kegiatan
  - f. Menjadi acuan materi yang akan di-*record* baik audio maupun video

### C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pelatihan, penilaian dan sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Pedoman dalam rekrutmen
  - b. Pedoman penilaian unjuk kerja
  - c. Pedoman dalam menyusun uraian jabatan
  - d. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pelatihan, penilaian dan sertifikasi

### D. Komite Standar Kompetensi

#### 1. Tim Komite

Susunan Tim Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Komunikasi dan Informatika Tahun 2015, sesuai Surat Keputusan Sekretaris Badan Litbang SDM Kominfo, Nomor 97.4, tanggal 9 Juli Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Basuki Yusuf Iskandar	Kepala Badan Litbang SDM Kominfo	Pengarah
2	Prof. Dr. Gati Gayatri,MA	Kepala Pusat Litbang Literasi dan Profesi,	Ketua Pelaksana

		Kominfo	
3	Sri Cahaya Khoironi, S.T	Sekretaris Badan Litbang SDM Kominfo	Sekretaris
4	Farida Dwi Cahyarini, M.M	Kepala Biro Perencanaan, Kominfo	Anggota
5	R. Susanto, S.E, M.M. B.A.T	Sekretaris Ditjen Penyelenggara Pos dan Informatika, Kominfo	Anggota
6	Drs. Hendra Purnama	Sekretaris Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo	Anggota
7	Mariam F. Barat	Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika, Kominfo	Anggota
8	Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc.	Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi dan Material; Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Anggota
9	Prof. Ir. Zainal Arifin Hasibuan, M.Sc.	Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer (APTIKOM)	Anggota
10	Dr. Eko K. Budiardjo	Ketua Umum Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia (IPKIN)	Anggota
11	Yuliandre Darwis, Ph.D	Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI)	Anggota
12	Ir. Edwin Surjosaptanto, B.B.A, M.B.A	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TIK Indonesia	Anggota

## 2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Litbang Literasi dan Profesi, Balitbang Kominfo No: 194/BLSDM/L.T.03.07/3/2015 tanggal 30 Maret 2015 selaku pengarah komite standar kompetensi Penulisan Naskah Program Siaran Televisi, Susunan tim perumus sebagai berikut :

NO	NAMA	PROFESI	JABATAN DALAM PANITIA
1	Bekti Nugroho	Komisioner KPI	Ketua
2	Dra. Titik Sumarmi	Pengajar Balai Diklat TelevisiRI	Sekretaris
3	Ir. Hardijanto Saroso, M.M.T, M.M	Sekper Surya Citra Televisi	Anggota
4	Anis Ilahi Wahdati, M.Si.	PH Sinergi Media	Anggota
5	Dedi Setiadi	KFT	Anggota
6	Drs. J. Terkelin, M.M	HATPI	Anggota
7	I Sukardjasman	Profesional	Anggota
8	Meily Badriati, M. Si	Dosen Departemen Komunikasi FISIP UI	Aggota
9	Dr. Suraya, M. Si., M.M	Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi Univ. Paramadina	Anggota
10	Mudakir Rifai	Penulis Naskah	Anggota
11	Dr. Udi Rusadi	Balitbang SDM Kementerian Kominfo	Anggota
12	Fajar Rulhudana	Balitbang SDM Kementerian Kominfo	Anggota

## 3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan TIM Tim Verifikator Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RSKKNI bidang Penyiaran (Penulisan Naskah Program Siaran Televisi), sesuai Surat Keputusan Sekretaris Badan Litbang SDM Kominfo, Nomor: 04 Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Basuki Yusuf Iskandar	Kepala Badan Litbang SDM Kominfo	Pengarah
2	Prof. Dr. Gati Gayatri,M.A	Kepala Pusat Litbang Literasi dan Profesi Kominfo	Penanggung Jawab
3	Ricky H. Paat	Ka. Bid Perencanaan dan Kerjasama, Puslitbang Literasi dan Profesi	Ketua Pelaksana
4	Aat Solihat	Ka. Sub. Bid. Kerjasama, Puslitbang Literasi dan Profesi	Wakil Ketua Pelaksana
5	Yaswir	Balitabng SDM Kementerian Kominfo	Sekretaris
6	Sri Yuliaty	Balitabng SDM Kementerian Kominfo	Anggota
7	Juhendri Sahattua	Balitabng SDM Kementerian Kominfo	Anggota
8	Agus Salim	Balitabng SDM Kementerian Kominfo	Anggota

**BAB II**  
**STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

**A. Pemetaan Kompetensi**

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan naskah program siaran yang mengacu pada desain program yang disusun produser	Menerapkan desain program yang disusun produser ke dalam naskah program siaran televisi	Menerapkan tata kerja penulis naskah program siaran televisi	1. Mematuhi etika dan regulasi penyiaran televisi
			2. Menerapkan ketrampilan menulis dalam bahasa Indonesia
			3. Menerapkan wawasan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
sesuai dengan asas, arah dan tujuan undang - undang penyiaran			kebudayaan nasional Indonesia
			4. Membangun lingkup kerja penulisan naskah program siaran televisi
			5. Melaksanakan riset untuk penulisan naskah program siaran televisi
		Menerapkan teknik penulisan naskah program siaran televisi	6. Menerapkan pengetahuan dasar produksi dan penyiaran televisi
			7. Merumuskan kerangka dasar naskah program siaran televisi
			8. Menentukan karakter pengisi acara dalam penulisan naskah dan atau skenario program televisi
		Melaksanakan penulisan naskah dan atau skenario	9. Membuat sinopsis naskah dan atau skenario program siaran televisi
			10. Membuat <i>treatment/ scene plot/ rundown</i> naskah dan atau skenario program siaran televisi
			11. Menyusun naskah program siaran televisi
			12. Mendiskusikan naskah program siaran televisi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Menerapkan manajemen naskah program siaran televisi	Melaksanakan pengarsipan naskah	13. Mempraktekan pengarsipan
			14. Melaksanakan pendaftaran hak kekayaan “intelektual” naskah program siaran televisi
		Melaksanakan pemasaran naskah	15. Melaksanakan komunikasi pemasaran terpadu terhadap naskah dan atau <i>scenario</i> yang ditulisnya
			16. Menawarkan naskah program siaran televisi kepada pihak-pihak terkait

#### B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	J.591101.001.01	Mematuhi Etika dan Regulasi Penyiaran Televisi
2.	J.591101.002.01	Menerapkan Keterampilan Menulis dalam Bahasa Indonesia
3.	J.591101.003.01	Menerapkan Wawasan Kebudayaan Nasional Indonesia
4.	J.591101.004.01	Membangun Lingkup Kerja Penulisan Naskah Program Siaran Televisi
5.	J.591101.005.01	Melaksanakan Riset untuk Penulisan Naskah Program Siaran Televisi
6.	J.591101.006.01	Menerapkan Pengetahuan Dasar Produksi dan Penyiaran Televisi
7.	J.591101.007.01	Merumuskan Kerangka Dasar Naskah Program Siaran Televisi
8.	J.591101.008.01	Menentukan Karakter Pengisi Acara Dalam Penulisan Naskah dan atau Skenario

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
		Program Televisi
9.	J.591101.009.01	Membuat Sinopsis Naskah dan atau Skenario Program Siaran Televisi
10.	J.591101.010.01	Membuat <i>Treatment/Scene Plot/Rundown</i> Naskah dan atau Skenario Program Siaran Televisi
11.	J.591101.011.01	Menyusun Naskah Program Siaran Televisi
12.	J.591101.012.01	Mendiskusikan Naskah/Skenario Program Siaran Televisi
13.	J.591101.013.01	Mempraktekan Pengarsipan
14.	J.591101.014.01	Melaksanakan Pendaftaran Hak Kekayaan "Intelektual" Naskah Program Siaran Televisi
15.	J.591101.015.01	Melaksanakan Komunikasi Pemasaran Terpadu terhadap Naskah dan atau <i>scenario</i> yang ditulisnya
16	J.591101.016.01	Menawarkan Naskah Program Siaran Televisi Kepada Pihak-Pihak Terkait

### C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **J.591101.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Mematuhi Etika dan Regulasi Penyiaran Televisi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat mematuhi etika dan regulasi penyiaran televisi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi etika dan regulasi penyiaran yang terkait dengan naskah yang akan ditulis	1.1 Undang-Undang siaran dan Undang-Undang lain yang terkait diidentifikasi. 1.2 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan oleh KPI diidentifikasi. 1.3 Norma agama, sosial, dan budaya yang berlaku dimasyarakat diidentifikasi. 1.4 Etika profesi seperti etika jurnalistik, etika periklanan, etika guru, etika kedokteran, etika dagang, diidentifikasi.
2. Menerapkan etika dan regulasi penyiaran yang terkait dengan naskah yang akan ditulis	2.1 Aturan dan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang siaran maupun Undang-Undang terkait diterapkan. 2.2 Isi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan oleh KPI diterapkan. 2.3 Norma agama, sosial, dan budaya yang berlaku dimasyarakat yang terkait dengan naskah yang akan ditulis diterapkan. 2.4 Etika profesi seperti etika jurnalistik, etika periklanan, etika guru, etika kedokteran, etika dagang, yang terkait dengan naskah yang akan ditulis diterapkan.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

##### 1.1 Etika isi materi siaran

- 1.1.1 Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang lama (Poerwadarminta, sejak 1953 – mengutip dari Bertens,2000),

etika mempunyai arti sebagai: “ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”.

1.1.2 Sedangkan kata ‘etika’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988) mempunyai arti:

- a) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak
- c) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

1.1.3 Etika penyiaran merupakan kumpulan prinsip-prinsip (etos), sistem nilai dan norma kultural profesi yang digunakan sebagai penentu baik-buruk, benar-salah, patut-tidak patut, boleh-tidak boleh, dari seperangkat perilaku para jurnalis/*broadcaster*. (Liliweri 2010).

1.1.4 Fungsi etika penyiaran adalah menjaga hubungan timbal balik antara pelaku penyiaran dan audiens agar :

- a) Berkurangnya dampak negatif dari isi media.
- b) Terhindar dari terjadinya kebohongan publik.
- c) Terjadinya keadilan, transparansi dan keseimbangan informasi.
- d) Mencegah penggunaan media untuk kepentingan kelompok, golongan, dsb.
- e) Adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas dan marjinal.

## 1.2 Regulasi penyiaran

1.2.1 Media Televisi termasuk media yang “*high regulated*”, hal itu menurut Amir Efendi Siregar (2013), karena :

- a) Pertama, karena media penyiaran menggunakan ranah publik berupa frekuensi.
- b) Kedua, frekuensi yang digunakan terbatas. Dalam era teknologi digital meskipun jumlah kanal frekuensi lebih banyak tapi tetap terbatas.

c) Ketiga, siaran televisi dapat memasuki dan menembus ruang keluarga dan ruang tidur secara serentak dan meluas tanpa kita undang. (*pervasive presenece theory*)

1.2.2 Regulasi penyiaran sebagai salah satu instrumen demokratisasi penyiaran, untuk menuju penyiaran yang :

a) Menjamin terjadinya "*freedom of expression, speech and of the press*".

b) Menjamin terjadinya "*diversity of ownership, content & voice*".

c) Menjamin terjadinya distribusi informasi dan media yang tepat sasaran.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 Printer

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media tulis

2.2.3 Alat Tulis Kantor (ATK)

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3.4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk mematuhi etika dan regulasi penyiaran televisi.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan dan tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi
    - 3.1.2 Dasar-dasar ilmu penyiaran
    - 3.1.3 Dasar-dasar penulisan naskah program siaran televisi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membaca dan menelaah dokumen tertulis
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Peka situasi
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Bertanggung jawab
  - 4.4 Disiplin
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidak patuhan dalam penerapan peraturan dan nilai yang terkandung dalam undang-undang siaran maupun undang-undang terkait

- KODE UNIT** : **J.591101.002.01**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Keterampilan Menulis dalam Bahasa Indonesia**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menerapkan ketrampilan menulis dalam bahasa indonesia.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menguasai ragam Bahasa Indonesia	1.1 Kaidah Bahasa Indonesia baku atau formal sebagai standar penulisan dokumen akademik dan ilmu pengetahuan dibuktikan. 1.2 Kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa komunikasi lisan dan tertulis diterapkan dalam penulisan naskah/skenario. 1.3 Kaidah Bahasa Indonesia tutur/ percakapan diterapkan dalam penulisan naskah/skenario.
2. Menerapkan Bahasa Indonesia dalam proses penulisan naskah atau skenario	2.1 Keterampilan menulis dalam ragam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dibuktikan dalam naskah/skenario yang ditulis. 2.2 Keterampilan menulis dalam ragam Bahasa Indonesia percakapan dibuktikan dalam naskah/skenario yang ditulis. 2.3 Kaidah bahasa daerah sebagai bahasa percakapan pendukung Bahasa Indonesia diperhatikan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

##### 1.1 Keterampilan berbahasa indonesia

1.1.1 Bahasa merupakan alat utama dalam proses penulisan naskah/skenario TV. Oleh sebab itu para penulis naskah disamping dituntut memahami Bahasa Indonesia dalam beragam kaidah, juga dituntut untuk memahami keterampilan berbahasa.

1.1.2 Keterampilan berbahasa terbagi menjadi 4 (empat) yaitu : menyimak/mendengarkan merupakan keterampilan menyerap dan memahami informasi melalui bahasa yang disampaikan secara lisan, membaca yaitu keterampilan berbahasa yang berupa kemampuan menyerap informasi melalui bahasa tulis, berbicara yaitu kemampuan mengungkapkan ide, gagasan, informasi melalui bahasa lisan dan menulis yaitu kemampuan mengungkapkan ide, gagasan, informasi melalui bahasa tulis atau tulisan.

## 1.2 Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Bab III, Pasal 25 disebutkan, bahwa :

1.2.1 Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

1.2.2 Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat di atas berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah.

1.2.3 Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat di atas berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

## 1.3 Bahasa Indonesia sebagai medium komunikasi

1.3.1 Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi adalah penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi, memiliki tujuan tertentu yaitu agar kita dipahami oleh orang lain. Jadi dalam hal ini

respon pendengar atau komunikasi menjadi penting, apakah bisa memahami atau tidak memahami pesan/informasi yang ingin disampaikan.

1.3.2 Bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa merupakan alat untuk merumuskan maksud seseorang. Dengan bahasa seseorang dapat menyampaikan semua yang kita rasakan, pikirkan, dan ketahui kepada orang lain.

1.3.3 Bahasa sebagai sarana komunikasi mempunyai fungsi utama bahasa bahwa komunikasi ialah penyampaian pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Keterikatan dan keterkaitan bahasa dengan manusia menyebabkan bahasa tidak tetap dan selalu berubah seiring perubahan kegiatan manusia dalam kehidupannya di masyarakat

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 Printer

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media tulis

2.2.2 ATK

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk menerapkan Bahasa Indonesia televisi.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan dan tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Tata bahasa dan ragam Bahasa Indonesia
    - 3.1.2 Dasar-dasar ilmu komunikasi
    - 3.1.3 Dasar-dasar penulisan naskah program siaran televisi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Keterampilan menulis
    - 3.2.2 Keterampilan berbicara (menjelaskan)
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Kritis
  - 4.2 Teliti
  - 4.3 Analitis
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidakterampilan dalam menulis dengan ragam Bahasa Indonesia percakapan dibuktikan dalam naskah/skenario yang ditulis

- KODE UNIT** : **J.591101.003.01**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Nilai-Nilai Kebudayaan Nasional Indonesia**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menerapkan nilai-nilai kebudayaan nasional Indonesia

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempertimbangkan nilai-nilai kebudayaan nasional dalam naskah/skenario yang akan ditulis	1.1 Nilai-nilai yang terkait dengan ideologi bangsa (Pancasila dan UUD 45) diperhitungkan dalam penulisan naskah/skenario. 1.2 Nilai-nilai yang terkait dengan budaya lokal atau nilai-nilai tradisi diperhitungkan dalam penulisan naskah/skenario. 1.3 Nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa diperhitungkan dalam penulisan naskah/skenario.
2. Mewujudkan isi naskah program siaran televisi sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi bangsa yang tertulis	2.1 Nilai-nilai yang terkait dengan ideologi bangsa yang melandasi penulisan naskah/skenario ditunjukkan. 2.1 Nilai-nilai budaya tradisi/ lokal <i>wisdom</i> yang melandasi penulisan naskah/skenario ditunjukkan. 2.3 Nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa yang melandasi penulisan naskah dan atau skenario ditunjukkan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

1.1 Kebudayaan nasional

Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 semula berbunyi “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional indonesia”. Setelah di amandemen berubah menjadi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara

dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kebudayaan nasional dalam pandangan Ki Hajar Dewantara adalah “puncak-puncak dari kebudayaan daerah”. Kutipan pernyataan ini merujuk pada paham kesatuan makin dimantapkan, sehingga ketunggalikaan makin lebih dirasakan dari pada kebhinekaan. Wujudnya berupa negara kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional, serta bahasa nasional. Definisi yang diberikan oleh Koentjaraningrat dapat dilihat dari pernyataannya “yang khas dan bermutu dari suku bangsa mana pun asalnya, asal bisa mengidentifikasi diri dan menimbulkan rasa bangga, itulah kebudayaan nasional”. Pernyataan ini merujuk pada puncak-puncak kebudayaan daerah dan kebudayaan suku bangsa yang bisa menimbulkan rasa bangga bagi orang Indonesia jika ditampilkan untuk mewakili identitas bersama (Nunus Supriadi, “kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional”).

#### 1.2 Nilai-nilai budaya bangsa

Nilai-nilai budaya bangsa adalah nilai-nilai yang terkandung dalam keseluruhan bentuk kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga zaman sekarang.

#### 1.3 Tradisi lokal

Budaya atau tradisi lokal adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan budaya daerah sebagai “suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya”. Secara umum, kearifan lokal (dalam situs departemen sosial Republik Indonesia) dianggap pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang

berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan pengertian-pengertian tersebut, kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya-guna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal yang didamba-damba oleh manusia. Kearifan lokal dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Lokal secara spesifik menunjuk pada ruang interaksi terbatas dengan sistem nilai yang terbatas pula. Kearifan lokal sebagai ruang interaksi sudah didesain sedemikian rupa, yang di dalamnya melibatkan pola-pola hubungan antara manusia dengan manusia, atau manusia dengan lingkungan fisiknya. Sebuah *setting* kehidupan yang terbentuk akan memproduksi nilai-nilai, yang menjadi landasan hubungan atau acuan tingkah-laku masyarakat *local* (Sultan Hamengku Buwono X :2009).

#### 1.4 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pancasila adalah nilai-nilai kehidupan Indonesia sebagai pandangan hidup dan dijadikan dasar negara serta ideologi negara. Masyarakat Indonesia wajib mewujudkan pancasila, dengan berpijak pada suatu hukum yang berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan diterapkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hukum yang dimaksud yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis di negara kita.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 Printer

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Media tulis
- 2.2.2 ATK
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk menerapkan Wawasan Kebudayaan Nasional Indonesia.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan dan tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi
    - 3.1.2 Dasar-dasar penulisan program siaran televisi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Membaca dan memahami dokumen tertulis
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Peka situasi
  - 4.2 Objektif

#### 4.3 Teliti

#### 5. Aspek kritis

5.1 Ketidak mampuan dalam menunjukkan nilai-nilai terkait dengan ideologi bangsa yang melandasi penulisan naskah/skenario

- KODE UNIT** : **J.591101.004.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Kerjasama Tim Penulisan Naskah Program Siaran Televisi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kerjasama tim penulisan naskah program siaran televisi

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan kerjasama pra penulisan naskah	1.1 Desain program atau konsep acara TV yang disusun produser disimpulkan sebagai dasar penulisan naskah/skenario. 1.2 Data dan analisis hasil riset yang dilakukan oleh tim riset diperhitungkan. 1.3 Pembagian kerja tim penulis naskah dilakukan bersama produser. 1.4 <i>Deadline</i> penulisan naskah/skenario ditetapkan bersama produser.
2. Melaksanakan kerjasama penulisan naskah	2.1 Penulisan naskah dilakukan sesuai konsep yang disepakati bersama produser. 2.2 Pengembangan ide dan kreativitas dalam penulisan naskah/skenario ditunjukkan kepada produser. 2.3 Naskah awal yang ditulis ditunjukkan kepada produser untuk memperoleh pengesahan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

##### 1.1 Kerjasama dengan tim produksi

Penulis naskah harus dapat bekerjasama dengan kru produksi khususnya produser dan sutradara, agar naskah yang ditulis dapat diwujudkan menjadi program siaran televisi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

##### 1.2 Kerjasama dengan tim penulis naskah

Adakalanya naskah program siaran televisi ditulis oleh beberapa penulis di bawah arahan dan pengawasan produser. Dalam situasi semacam ini seorang penulis naskah harus bisa bekerjasama dengan penulis lain untuk menyelesaikan naskah yang ditulis secara bersama.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* terkait

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 Printer

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media tulis

2.2.2 ATK

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

4.1.2 Kode etik kru produksi program siaran televisi

### 4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* produksi program siaran televisi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan kerjasama tim produksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan dan tertulis di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi
    - 3.1.2 Dasar-dasar penulisan program siaran televisi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Berkordinasi dengan produser
    - 3.2.2 Bekerjasama dengan orang lain
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Peka situasi
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Kerjasama
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidaksesuaian antara naskah yang ditulis dengan konsep yang disepakati bersama produser

- KODE UNIT** : **J.591101.005.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Riset untuk Penulisan Naskah Program Siaran Televisi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan riset untuk penulisan naskah program siaran Televisi

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menganalisis data yang terkait dengan isi tulisan	1.1 Ruang lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, politik, budaya, ekonomi, agama pertahanan dan keamanan yang terkait dengan naskah yang akan ditulis diidentifikasi. 1.2 Hasil riset yang terkait dengan aspek kepemirsaaan yang akan digunakan sebagai acuan penulisan diverifikasi. 1.3 Hasil riset yang telah diverifikasi diterjemahkan untuk membuat tulisan naskah/skenario yang menarik bagi audiens/penonton TV.
2. Menggunakan data untuk penulisan naskah	2.1 Hasil riset diterjemahkan untuk membuat tulisan naskah/skenario yang menarik bagi audiens/penonton TV. 2.2 Data riset yang digunakan dihubungkan dengan materi naskah/skenario yang ditulis.
3. Melaksanakan evaluasi dan pengembangan naskah	3.1 Data <i>rating</i> , <i>share</i> dan <i>non rating</i> digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai keberhasilan naskah/skenario setelah menjadi program siaran televisi. 3.2 Data hasil evaluasi digunakan untuk pengembangan atau penulisan naskah pada program siaran atau episode berikutnya.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Naskah program siaran televisi umumnya terkait dengan aspek ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, ekonomi, agama, pertahanan dan keamanan, dsb. Naskah siaran tidak boleh menyalahi atau berbeda dengan prinsip-prinsip kebenaran yang terkandung dengan aspek-aspek dimaksud. Perbedaan atau kesalahan menentukan interpretasi akan menyesatkan pemirsa dan bahkan sangat mungkin menimbulkan reaksi.
  - 1.2 Penulis naskah program siaran televisi seharusnya melakukan riset materi naskah agar terhindar dari kesalahan atau ketidaktepatan dalam menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, budaya, ekonomi, agama, pertahanan dan keamanan, dsb, sebagai basis penulisan naskahnya.
  - 1.3 Riset materi naskah dapat dilaksanakan dengan menggunakan beragam sumber yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan kredibilitasnya seperti data *rating*, *share* dan *non rating*. Jenis-jenis data *non rating* diantaranya ulasan di media, kritik dari masyarakat, riset kualitatif, telepon dan respon di media sosial, literatur, studi kelayakan, dll.
  - 1.4 Riset program siaran televisi juga dapat dilaksanakan pada saat tayang dan pasca tayang. Data-data hasil riset pasca tayang digunakan untuk melakukan evaluasi dan pengembangan naskah berikutnya.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
      - 2.1.2 Alat penyimpan data
      - 2.1.3 Printer
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Media tulis
      - 2.2.2 Alat hitung
      - 2.2.3 ATK
3. Peraturan yang diperlukan

### 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

4.1.2 Kode etik kerabat kerja produksi dan siaran televisi

### 4.2 Standar

4.2.1 *Standar operating procedure* produksi acara siaran televisi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan riset penulisan naskah program siaran televisi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi

3.1.2 Dasar-dasar ilmu penyiaran

3.1.3 Metodologi riset (kualitatif dan kuantitatif)

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu mengoperasikan *computer*

3.2.2 Mampu membaca data *rating* dan *share TV*

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

#### 4.1 Analitis

4.2 Objektif

4.3 Kritis

5. Aspek kritis

5.1 Kesalahan dalam menggunakan data riset dihubungkan dengan materi naskah/skenario yang ditulis

- KODE UNIT** : **J.591101.006.01**
- JUDUL UNIT** : **Menerapkan Pengetahuan Dasar Produksi dan Penyiaran Televisi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menguasai pengetahuan dasar produksi televisi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menerapkan konsep produksi dan penyiaran televisi	1.1 Dasar-dasar produksi siaran televisi dengan <i>single</i> maupun <i>multy</i> camera ditetapkan. 1.2 Dasar-dasar produksi acara televisi langsung atau tunda dirumuskan. 1.3 Jenis acara ( <i>genre</i> ) yang akan ditulis dikuasai. 1.4 Bahasa Gambar (sinematografi) televisi ditunjukkan. 1.5 Teknologi produksi siaran televisi dihubungkan.
2. Menerapkan konsep produksi acara televisi dalam penulisan naskah/skenario	2.1 Format produksi acara televisi <i>single</i> atau <i>multy</i> kamera dirumuskan dalam naskah atau skenario yang disusun. 2.2 Bahasa gambar televisi diwujudkan dalam naskah atau skenario yang disusun. 2.3 Visual artistik televisi ditunjukkan dalam naskah atau skenario yang disusun. 2.4 Teknologi produksi siaran televisi yang digunakan untuk memproduksi naskah/skenario yang disusun dilaksanakan sesuai dengan teknologi yang berkembang. 2.5 Naskah disusun berdasarkan jenis acara ( <i>genre</i> ) yang sudah ditentukan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Pengetahuan dasar produksi acara televisi menyangkut aspek : bahasa gambar/sinematografi, teknik produksi, format dan jenis acara, manajemen produksi, dan teknologi produksi dan penyiaran, kesemua aspek tersebut harus dipahami oleh penulis naskah agar naskah yang ditulisnya mampu diproduksi dengan baik dan sesuai tujuan yang ditetapkan.
- 1.2 Produksi acara televisi dapat dibedakan menjadi dua yaitu naratif dengan sifatnya yang linear, non linear dan terkait dengan ruang dan waktu, serta sinematik yang mencakup aspek *mese en scene* (segala sesuatu yang tampak di kamera : kostum, *make up*, dekor, *lighting*, artis, dll), sinematografi (bahasa gambar), suara dan konsep *editing*.
- 1.3 Pengetahuan dasar konsep sinematografi yang dimaksud adalah dalam penyiaran yang berbasis analog teresterial. Pada konsep penyiaran yang berbasis teknologi digital dan media baru akan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian sesuai karakter teknologi masing-masing.
- 1.4 Ruang lingkup pengetahuan dasar-dasar sinematografi yang harus diketahui oleh penulis naskah terdiri dari : pengetahuan tentang bahasa gambar televisi, tata artistik dan tata visual, teknologi produksi program siaran televisi dan beragam jenis program siaran televisi baik dari segi teknik penyiaran hingga jenis program acara.
- 1.5 Bahasa gambar televisi terdiri dari pengetahuan tentang *size shot*, kamera *angle*, komposisi, *camera movement*, transisi gambar dan beragam jenis efek visual program siaran televisi
- 1.6 Tata artistik adalah aspek-aspek yang mewarnai konsep visual sebuah program siaran televisi seperti kostum, *make up*, properti dan set dekor. Teknik penyiaran televisi terdiri dari siaran langsung, siaran tunda dan gabungan antara siaran tunda dan siaran langsung. Adapun jenis program siaran televisi seperti : program drama, musik, pertunjukan, kuis, dokumenter, pendidikan, dsb.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 Printer

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media tulis

2.2.2 Alat hitung

2.2.3 ATK

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

4.1.2 Kode etik kerabat kerja produksi dan siaran televisi

### 4.2 Standar

4.2.1 *Standar operating procedure* produksi acara siaran televisi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk menguasai pengetahuan dasar-dasar sine-matografi/pertelevisian.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, praktik di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
  - 3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi
  - 3.1.2 Dasar-dasar ilmu penyiaran
  - 3.1.3 Bahasa gambar televisi
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer
  - 3.2.2 Memahami dokumen tertulis
  - 3.2.3 Memiliki keterampilan berbicara (presentasi)
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Analitis
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Kritis
  - 4.4 Elaboratif
  - 4.5 Kreatif
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidaktepatan dalam penulisan naskah terhadap jenis acara (*genre*) yang sudah ditentukan

- KODE UNIT** : **J.591100.007.01**
- JUDUL UNIT** : **Merumuskan Kerangka Dasar Naskah Produksi Program Siaran Televisi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat merumuskan kerangka dasar naskah program siaran televisi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi unsur-unsur kerangka dasar naskah produksi siaran acara televisi	1.1 Unsur-unsur kerangka dasar penulisan naskah acara televisi ditetapkan. 1.2 Materi/data/informasi yang akan digunakan untuk mendukung penulisan kerangka dasar ditunjukkan.
2. Merumuskan kerangka dasar naskah/skenario acara televisi	2.1 Uraian latar belakang naskah acara televisi yang akan ditulis dirumuskan. 2.2 Tujuan isi naskah acara televisi yang akan ditulis ditetapkan 2.3 Ide dasar atau tema isi naskah yang akan ditulis dirumuskan 2.4 Pembagian babak/segmentasi isi yang dilengkapi dengan alokasi durasi tiap babak/segmen ditunjukkan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Kerangka dasar terkait bahwa naskah program siaran televisi pada dasarnya berasal dari sebuah ide yang disampaikan melalui program siaran televisi. Ide program siaran televisi merupakan ide yang sangat spesifik karena harus bisa diwujudkan menjadi materi program siaran televisi yang menghibur, mendidik dan mencerahkan. Kualitas sebuah naskah sangat menentukan hasil akhir dari sebuah program.

- 1.2 Untuk menghasilkan ide program siaran televisi yang baik, seorang penulis naskah harus memiliki pengetahuan tentang latar belakang apa yang akan ditulisnya, tujuan yang ingin dicapai melalui program itu, dan standar moral seperti apa yang ia jadikan acuan. Aspek-aspek itu yang disebut sebagai kerangka naskah yang akan menjadi dasar penulisan naskah pada tahap selanjutnya.
- 1.3 Latar belakang naskah terdiri dari deskripsi hal-hal yang melatari sebuah naskah acara ditulis seperti target *audience*, jam siar, lingkungan sosial budaya, peristiwa atau kejadian yang perlu dipahami khalayak ramai, ha-hal yang menghibur dan informasi ilmu pengetahuan.
- 1.4 Mengorganisasikan ide adalah penempatan "*point of interests*" dan menjaga agar penonton tidak bosan ketika menonton program siaran Televisi yang digagasnya merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan didalam mengorganisasikan ide menjadi naskah program siaran televisi.
- 1.5 Segmentasi Naskah adalah pembagian naskah sesuai ke dalam babak-babak sesuai alokasi durasi program dan jeda iklan (jika program komersial). Setiap segmen harus memiliki "*point of interest*". Gabungan "*point of interest*" dari masing-masing segmen akan menjadi sebuah "*mountaining of interest*" atau tinggi rendahnya kemenarikan peristiwa atau masalah dalam naskah dari awal hingga akhir.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 Printer

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media tulis

2.2.2 ATK

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
    - 4.1.2 Kode etik kerabat kerja produksi dan siaran televisi
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk merumuskan kerangka dasar naskah program siaran televisi.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar ilmu komunikasi
    - 3.1.2 Dasar-dasar penulisan naskah siaran televisi
    - 3.1.3 Bahasa gambar televisi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer
    - 3.2.2 Mampu menulis kerangka dasar naskah acara televisi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif

4.2 Objektif

4.3 Elaboratif

5. Aspek kritis

5.1 Kesalahan menetapkan unsur-unsur kerangka dasar penulisan naskah acara televisi

- KODE UNIT** : J.591100.08.01
- JUDUL UNIT** : **Menentukan Karakter Tokoh dan Pengisi Acara dalam Penulisan Naskah dan atau Skenario Program Siaran Televisi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menentukan pengisi acara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang kebutuhan karakter pengisi acara sesuai ide naskah yang akan ditulis	1.1 Data/informasi/imajinasi yang terkait dengan keberadaan pengisi acara dalam naskah dan atau skenario yang akan ditulis ditunjukkan. 1.2 Jumlah pengisi acara sesuai tuntutan naskah dan atau skenario yang akan ditulis ditetapkan. 1.3 Sifat-sifat atau karakter pengisi acara sesuai tuntutan naskah dan atau skenario yang akan ditulis dikategorikan.
2. Menentukan jenis pengisi acara di dalam naskah/skenario	2.1 Perwatakan pengisi acara ditunjukkan dalam naskah dan atau skenario yang ditulis. 2.2 Penokohan pengisi acara dikategorikan dalam bagian penjelasan naskah dan atau skenario yang ditulis. 2.3 <i>Profile</i> pengisi acara diuraikan dalam bagian penjelasan naskah dan atau skenario yang ditulis. 2.4 Jenis pengisi acara sebagai <i>performer</i> atau sebagai aktor/aktris ditunjukkan dalam naskah dan atau skenario yang ditulis.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

- 1.1 Perwatakan merupakan deskripsi perwatakan umumnya sebagai bagian dari naskah drama/film. Deskripsi ini menyangkut perwatakan para tokoh dalam cerita sehingga umumnya menyangkut aspek non fisik. Contoh seperti judes, wibawa, arogan, disiplin, emosional, *smart*, alim, dsb.

- 1.2 Penokohan merupakan rumusan peran/tokoh para pengisi acara dalam sebuah naskah apakah sebagai peran utama, peran pembantu, figuran, dsb. Juga terkait dengan sifatnya apakah menjadi tokoh protagonis (tokoh baik) atau tokoh antagonis (tokoh jahat).
- 1.3 Profil deskripsi biasanya digunakan untuk memberikan “*guide*” kepada *talent director* tentang profil pengisi acara yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah program acara. Deskripsi profil biasanya lebih mengarah kepada ciri-ciri fisik seperti usia, tinggi badan, bentuk tubuh, cara berfikir, logat bahasa, dsb.
- 1.4 *Performer* pengisi acara televisi atas nama diri sendiri, biasanya tampil dalam format acara yang bukan khayalan dan langsung berkomunikasi dengan penonton seperti pembaca berita, penyiar, pewawancara, presenter, penyanyi, dll. Karakteristik performer biasanya tidak membutuhkan latihan yang mendetail dalam beberapa bagian tidak dituntut penguasaan naskah, karakter dan *blocking* yang sangat ketat atau harus sesuai dengan tuntutan naskah.
- 1.5 Aktor dan aktris pengisi acara televisi yang membawakan peran tertentu yang berbeda dengan kesehariannya biasanya ini banyak terjadi pada program-program drama. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan pula dalam program *variety show*, dan program anak-anak. Karakteristik pada pengisi acara jenis ini adalah tampil berdasarkan naskah, karakter dan *blocking* yang telah ditetapkan.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 Printer

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media tulis

2.2.2 ATK

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
    - 4.1.2 Kode etik kerabat kerja produksi dan siaran televisi
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk merumuskan pengisi acara.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 J.591100.007.01 Merumuskan Kerangka Dasar Naskah Program Siaran Televisi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar psikologi
    - 3.1.2 Dasar-dasar penulisan naskah siaran televisi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer
    - 3.2.2 Mampu menulis dalam Bahasa Indonesia baku
    - 3.2.3 Mampu menjelaskan (mempresentasikan) pendapatnya.
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Kreatif

4.2 Objektif

4.3 Elaboratif

5. Aspek kritis

5.1 Ketidaktepatan dalam menunjukkan data/ informasi/ imajinasi yang terkait dengan keberadaan pengisi acara dalam naskah/skenario yang akan ditulis

- KODE UNIT** : **J.591100.009.01**
- JUDUL UNIT** : **Membuat Sinopsis Naskah dan atau Skenario Program Siaran Televisi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat membuat naskah dan atau sinopsis program siaran televisi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Merumuskan elemen-elemen sinopsis naskah dan atau skenario yang akan ditulis	<p>1.1 Materi/Bahan yaitu kerangka naskah, tujuan dan tema yang akan dijadikan acuan penulisan sinopsis ditunjukkan.</p> <p>1.2 Materi/bahan penulisan skenario seperti alur cerita, tempat kejadian peristiwa, pokok-pokok pembicaraan, penokohan dan konflik ditunjukkan.</p>
2. Melakukan penulisan sinopsis	<p>2.1 Sinopsis yang menggambarkan alur cerita, situasi dan tempat kejadian, pokok pembicaraan, tokoh atau obyek yang terlibat dan konflik dirumuskan secara ringkas dan lengkap.</p> <p>2.2 Sinopsis dijelaskan kepada produser untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>2.3 Sinopsis yang telah memperoleh persetujuan ditunjukkan</p> <p>2.4 Sinopsis yang telah memperoleh persetujuan dijadikan pedoman penulisan <i>treatment</i>.</p>

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Sinopsis adalah ringkasan/ikhtisar cerita atau garis besar cerita yang akan menjadi sumber penulisan *treatment*. Sinopsis ditulis secara singkat, padat, informatif dan imajinatif.
  - 1.2 Sinopsis paling tidak mengandung informasi alur cerita, situasi atau tempat kejadian peristiwa, informasi utama atau pokok-pokok pembicaraan, tokoh atau obyek-obyek yang terlibat didalamnya ditetapkan dan perkembangan tokoh dan konflik yang menyertainya ditetapkan (hanya untuk sinopsis drama).

2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
    - 2.1.2 Alat penyimpan data
    - 2.1.3 Printer
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Media tulis
    - 2.2.2 ATK
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS)
    - 4.1.2 Kode etik kerabat kerja produksi dan siaran televisi
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk membuat sinopsis cerita.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis, di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
  - 2.1 J.591100.007.01 Merumuskan Kerangka Dasar Naskah Program Siaran Televisi
  - 2.2 J.591100.008.01 Menentukan Karakter Pengisi Acara dalam Penulisan Naskah/Skenario Acara Televisi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-Dasar penulisan naskah siaran televisi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mampu mengoperasikan *computer*
    - 3.2.2 Menulis secara ringkas, padat, informatif dan imajinatif
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Kreatif
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Elaboratif
  - 4.4 Imajinatif
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidaktepatan dalam merumuskan sinopsis yang menggambarkan alur cerita, situasi dan tempat kejadian, pokok pembicaraan, tokoh atau obyek yang terlibat dan konflik

- KODE UNIT** : **J.591100.010.01**
- JUDUL UNIT** : **Membuat *Treatment* Naskah dan atau Skenario Program Siaran Televisi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat membuat *treatment* program siaran televisi

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengembangkan sinopsis kedalam <i>treatment</i> atau urutan kejadian	1.1 Adegan atau kejadian yang sesuai dengan sinopsis diidentifikasi. 1.2 Urutan adegan atau kejadian ditetapkan. 1.3 Hubungan logis dan sebab akibat antar urutan adegan atau kejadian dirumuskan/ditetapkan.
2. Membuat <i>treatment/scene plot/rundown</i> sebagai dasar penulisan naskah	2.1 Kejadian-kejadian yang berlangsung dirancang hingga membentuk struktur dramatik. 2.2 <i>Treatment</i> yang menggambarkan urutan kejadian, konflik, perwatakan dan unsur isi naskah yang lain disusun. 2.3 <i>Scene plot</i> atau struktur penceritaan yang menggambarkan motivasi, interaksi dan tujuan hubungan antar tokoh cerita yang melahirkan konflik dalam sebuah peristiwa dibuat.

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

##### 1.1 *Treatment*

*Treatment* merupakan penjabaran dari sinopsis yang akan digunakan sebagai acuan penulisan naskah. Istilah *treatment* lebih banyak digunakan dalam penulisan naskah drama.

*Treatment* memiliki sifat-sifat sbb :

- a) Lebih detail dari sinopsis karena didalamnya sudah menggambarkan urutan cerita, latar peristiwa dan pilihan alur/plot cerita.
- b) Karena sifatnya menggambarkan kerangka cerita, maka *treatment* mudah dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk

menilai apakah sebuah cerita memiliki alur yang menarik atau justru membosankan.

- c) *Treatment* biasanya disusun dengan cara menjelaskan bagian per bagian atau *sequence* demi *sequence* yang dilengkapi dengan penjelasan apa dan siapa saja yang terjadi dalam tiap *sequence*.
- d) *Treatment* disusun secara ringkas, komunikatif dan efektif dan tanpa dialog sehingga memudahkan untuk bahan evaluasi.

## 1.2 *Rundown*

*Rundown* sering menggantikan istilah *treatment* pada penulisan naskah program siaran non drama (kuis, *talkshow*, *games*, *hobbies*, dll). *Rundown* adalah acuan untuk menulis naskah. Secara spesifik *rundown* adalah :

- a) *Rundown* merupakan konsep pertunjukan sebuah program siaran dari awal hingga akhir yang didalamnya menunjukkan *flow*, struktur dramatik, pembagian durasi dan nuansa program dari satu segmen ke segmen lainnya.
- b) *Rundown* biasanya disusun oleh produser bersama penulis naskah dan didiskusikan dengan tim produksi, setelah disahkan akan menjadi pegangan seluruh kru produksi, pengisi acara dan tim pendukung lainnya dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi sebuah acara.
- c) *Rundown* merupakan susunan isi cerita dari sebuah program siaran yang dibatasi oleh durasi (panjangnya item acara), segmentasi dan deskripsi atau bahasa naskah yang didalamnya sudah mengintegrasikan antara jeda komersial dan materi program agar menjadi satu kesatuan penyajian yang menarik, informatif dan atraktif.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

#### 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

- 2.1.2 Alat penyimpan data
- 2.1.3 Printer
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Media tulis
  - 2.2.2 ATK
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
    - 4.1.2 Kode etik kerabat kerja produksi dan siaran televisi
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard operating procedure* produksi program siaran televisi

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk membuat *treatment* atau *rundown* acara.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis dan praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 J.591100.009.01 Membuat Sinopsis Naskah/Skenario Program Siaran Televisi
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar penulisan naskah siaran televisi
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer

### 3.2.1 Mampu menguasai keterampilan menulis bahasa Indonesia

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Kreatif

4.2 Objektif

4.3 Elaboratif

4.4 Imajinatif

#### 5. Aspek kritis

5.1 Ketidaktepatan dalam merumuskan hubungan logis dan sebab akibat antar urutan adegan atau kejadian

- KODE UNIT** : **J.591100.011.01**
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Naskah Program Siaran Televisi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menyusun naskah (*scene*, dialog /monolog).

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan materi pendukung atau bahan acuan penulisan naskah/skenario	1.1 <i>Treatment/scenepilot/rundown</i> yang telah disetujui Produser ditunjukkan. 1.2 Bahan/materi pendukung baik berupa data/informasi/deskripsi imajinasi, dll disediakan. 1.3 Kerangka naskah, tema dan tujuan, sinopsis, perwatakan pengisi acara yang akan dijadikan bahan penulisan disediakan.
2. Merumuskan naskah program siaran sesuai format acara yang ditetapkan produser	2.1 Naskah dan atau skenario yang ditulis berdasarkan sinopsis dan <i>treatment</i> serta jenis dan format acara televisi yang ditetapkan produser ditunjukkan. 2.2 Hasil penulisan naskah dan atau skenario dalam bentuk kolom yaitu kolom video di sebelah kiri dan kolom audio di sebelah kanan diwujudkan sesuai kebutuhan format dan jenis acara yang ditetapkan produser. 2.3 Hasil penulisan naskah dan atau skenario dalam bentuk halaman penuh atau <i>full page</i> diwujudkan sesuai kebutuhan format dan jenis acara yang ditetapkan produser.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Naskah merupakan uraian secara lebih detail dari *treatment* baik dalam bentuk narasi, dialog/monolog maupun apa yang harus diucapkan oleh presenter/narasumber.
  - 1.2 Urutan penuturan dalam naskah harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam *treatment*.

- 1.3 Penulisan naskah audio visual harus selengkap mungkin, paling tidak mengandung penjelasan tentang audio, video, durasi dan nomor urut.
- 1.4 Penulisan naskah audio visual umumnya dibedakan antara penulisan naskah drama/sinetron dengan naskah non drama. Naskah drama umumnya ditulis dalam bentuk "*full page script*" sedangkan naskah non drama umumnya ditulis dalam bentuk kolom.
- 1.5 Penulisan naskah dalam bentuk kolom yaitu kolom video dikiri dan audio di kanan. Kolom audio berisi dialog atau narasi dan petunjuk untuk musik atau efek suara. Kolom video berisi petunjuk pengambilan gambar seperti *camera shot*, waktu, deskripsi set serta arahan kepada pengisi acara.
- 1.6 Penulisan naskah dalam bentuk "*full page*" adalah penulisan naskah yang disusun *scene per scene* dan diawali dengan informasi tentang lokasi (*interior/exterior*), tempat kejadian (set), rangkaian peristiwa (adekan), dan perwatakan tokoh cerita. Di bawah penjelasan *scene* terdapat naskah dialog bagi para pengisi acara.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait

2.1.2 Alat penyimpan data

2.1.3 Printer

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media tulis

2.2.2 ATK

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

### 3.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

4.1.2 Kode etik kerabat kerja produksi dan siaran televisi

### 4.2 Standar

4.2.1 *Standard operating procedure* produksi program siaran televisi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk menyusun naskah.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis dan praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 J.591100.007.01 Merumuskan Kerangka Dasar Naskah Produksi Program Siaran Televisi

2.2 J.591100.008.01 Menentukan Karakter Pengisi Acara dalam Penulisan Naskah/Skenario Acara Televisi

2.3 J.591100.009.01 Membuat Sinopsis Program Siaran Televisi

2.4 J.591100.010.01 Membuat *Treatment* dan *Scene Plot*

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar penulisan naskah siaran televisi

3.1.2 Dasar-dasar sinematografi

3.1.3 Dasar-dasar produksi acara televisi

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Kreatif
- 4.2 Objektif
- 4.3 Elaboratif
- 4.4 Imajinatif
- 4.5 Tanggung Jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketidaksesuaian naskah/skenario dengan sinopsis dan *treatment* serta jenis dan format acara televisi yang ditetapkan produser

- KODE UNIT** : **J.591100.012.01**
- JUDUL UNIT** : **Mendiskusikan Hasil Penulisan Naskah Program Siaran Televisi kepada kerabat Kerja**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mendiskusikan hasil penulisan naskah program siaran televisi kepada kerabat kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempresentasikan naskah awal kepada produser	1.1 Naskah yang telah selesai ditulis dijelaskan kepada Produser. 1.2 Kritik, saran dan masukan Produser dicatat. 1.3 Revisi naskah sesuai kritik, saran dan masukan produser ditunjukkan.
3. Menjelaskan naskah akhir di forum <i>script conference</i> yang dihadiri oleh seluruh kerabat kerja produksi terkait	2.1 Naskah yang telah disetujui Produser ditunjukkan kepada seluruh kerabat kerja produksi terkait. 2.2 Judul, tema, alur cerita, isi naskah, segmentasi, durasi dan perwatakan, dijelaskan kepada seluruh <i>crew</i> terkait. 2.3 Kritik, saran dan masukan dari seluruh <i>crew</i> terkait yang disetujui produser dicatat. 2.4 Revisi naskah sesuai kritik, saran dan masukan dari seluruh <i>crew</i> produksi terkait yang disetujui produser ditunjukkan.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Penulis naskah program siaran televisi wajib menjelaskan naskah awal yang ditulisnya kepada produser untuk memperoleh masukan, saran dan kritik untuk perbaikan.
  - 1.2 Penulis naskah wajib melakukan perbaikan naskah atas masukan, saran dan kritik dari produser kemudian mengajukannya kembali hingga memperoleh persetujuan dari produser.

- 1.3 Naskah yang telah disetujui produser selanjutnya dijelaskan kembali pada forum “*script conference*” yang dihadiri oleh Sutradara, pemain dan sejumlah kerabat kerja lainnya. Tidak tertutup kemungkinan terdapat masukan-masukan yang mengharuskan dilakukan revisi terhadap naskah.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
      - 2.1.2 Alat penyimpan data
      - 2.1.3 Printer
      - 2.1.4 Proyektor
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Media tulis
      - 2.2.2 ATK
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
    - 3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
    - 3.3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
    - 3.4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)
      - 4.1.2 Kode etik kerabat kerja produksi dan siaran televisi
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Standard operating procedure* produksi program siaran televisi

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk menjelaskan naskah.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis dan praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
  
2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
  
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar penulisan naskah siaran televisi
    - 3.1.2 Teknik presentasi dan memimpin rapat
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer
    - 3.2.1 Mampu berbicara efektif di forum rapat
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Kreatif
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Elaboratif
  - 4.4 Terbuka
  - 4.5 Komunikatif
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidakjelasan dalam menyampaikan judul, tema, alur cerita, isi naskah, segmentasi, durasi dan perwatakan kepada seluruh *crew* terkait

- KODE UNIT** : **J.591100.013.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pengarsipan Naskah Program Siaran Televisi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat mempraktikkan pengarsipan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Melaksanakan pengarsipan dokumen pendukung penulisan naskah (kedua)	1.1 Metode pengarsipan dokumen tertulis pendukung naskah dilaksanakan. 1.2 Metode pengarsipan dokumen visual (foto, video, film) dilaksanakan. 1.3 Metode pengarsipan dokumen hasil wawancara, riset atau observasi dilaksanakan.
2. Melaksanakan pengarsipan naskah dari <i>draft</i> pertama hingga <i>draft</i> akhir (Kesatu)	2.1 Metode pengarsipan naskah dari <i>draft</i> pertama hingga <i>draft</i> terakhir dilaksanakan. 2.2 Metode pengarsipan data, catatan dan komentar sesuai masukan dari produser dan peserta <i>script conference</i> dilakukan.

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel

- 1.1 Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikro film, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya atau salinan serta dengan segala cara penciptaannya dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan, sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi-fungsi kebijakan. Kebijakan, keputusan-keputusan, prosedur-prosedur, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lain pemerintah atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya.
- 1.2 Proses penulisan naskah program siaran televisi umumnya membutuhkan dukungan dokumen, foto bahkan visual dari beragam sumber. Materi dukungan tersebut harus diarsipkan untuk kebutuhan di kemudian hari jika sebuah naskah akan diproduksi kembali atau ditulis ulang.

- 1.3 Proses pengarsipan naskah juga harus dilakukan dari mulai dokumen kerangka naskah, sinopsis, *treatment*, naskah termasuk perubahan-perubahan atau revisi-revisi yang dilakukan hingga menjadi naskah akhir.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
    - 2.1.2 Alat penyimpan data
    - 2.1.3 Printer
    - 2.1.4 *Ordner*
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Media tulis
    - 2.2.2 ATK
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1979 tentang Arsip
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 *Standard operating procedure* produksi program siaran televisi

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan pengarsipan.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis dan praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar penulisan naskah siaran televisi
    - 3.1.2 Dasar-dasar penyusunan arsip
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer
    - 3.2.2 Mampu menguasai metode pengarsipan dokumen
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tanggung jawab
  - 4.2 Objektif
  - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidaktepatan dalam penggunaan metode pengarsipan dokumen tertulis pendukung naskah

- KODE UNIT** : **J.591100.014.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual Naskah Program Siaran Televisi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual naskah program siaran televisi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mempersiapkan dokumen pendaftaran sesuai peraturan yang berlaku	1.1 Prosedur pendaftaran hak atas kekayaan intelektual diikuti. 1.2 Bukti-bukti kepemilikan hak atas kekayaan intelektual yang dibutuhkan untuk pendaftaran ditunjukkan.
2. Melakukan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual pada kementerian yang berwenang	2.1 Pendaftaran naskah sebagai hak atas kekayaan intelektual ke instansi terkait dilaksanakan baik oleh diri sendiri maupun melalui firma hukum. 2.2 Dokumen bukti kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dari instansi terkait didapatkan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Naskah acara televisi merupakan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seorang penulis naskah dan dapat diwariskan kepemilikannya kepada pihak lain.
- 1.2 Untuk melindungi hak kepemilikan naskah seorang penulis naskah harus mendaftarkan naskah yang ditulisnya kepada pihak yang berwenang sebagai hak atas kekayaan intelektual.
- 1.3 Pendaftaran hak atas kekayaan intelektual sebagai bentuk perlindungan terhadap hak cipta dan hak menggunakan kembali naskah yang sama untuk diproduksi pada waktu dan oleh pihak yang berbeda.

- 1.4 Pendaftaran hak kekayaan intelektual juga sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi seorang penulis naskah.
  - 1.5 Bukti-bukti kepemilikan termasuk isi substansi, harus mampu dijelaskan oleh penulis naskah.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
      - 2.1.2 Printer
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Media tulis
      - 2.2.2 ATK
3. Peraturan yang diperlukan
    - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
    - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 *Standard operating procedure* produksi program siaran televisi
      - 4.2.2 Prosedur dan persyaratan pendaftaran hak cipta

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk melaksanakan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual naskah program siaran televisi.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis dan praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi  
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Dasar-dasar tentang hak atas kekayaan intelektual
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mampu mengoperasikan computer
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tanggung jawab
  - 4.2 Teliti
  - 4.3 Komunikatif
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidakmampuan dalam memenuhi prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual

- KODE UNIT** : **J.591100.015.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Komunikasi Pemasaran Terpadu terhadap Naskah dan atau *scenario* yang ditulisnya**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan komunikasi pemasaran terpadu terhadap naskah dan atau skenario yang ditulisnya.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Membuat materi promosi naskah atau skenario	1.1 <i>Unique selling point</i> (nilai jual ) naskah yang disusun dirumuskan. 1.2 Prototipe ( <i>dummy</i> ) promosi dibuat. 1.3 Bekerjasama dengan pihak lain membuat marketing <i>lits</i> ( <i>leaflet, merchandise, poster</i> ).
2. Melaksanakan promosi naskah atau skenario	2.1 Materi promosi disebarakan melalui media sosial (FB, twiter, istagram dll) maupun media lain. 2.2 Promosi dialog interaktif melalui media sosial dilakukan. 2.3 Produk turunan sebagai materi promosi seperti membuat novel, cerpen atau kuis disebarakan.

### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Penulis Naskah harus memiliki kemampuan mempromosikan karya-karyanya agar menarik para pihak yang akan menggunakannya atau membelinya.
  - 1.2 Dalam hal melaksanakan promosi naskah, penulis naskah bisa bekerjasama dengan pihak lain atau melakukan sendiri. Strategi promosi bisa dilakukan melalui *medis social* maupun media utama.
  - 1.3 Promosi melalui *media social* juga dapat digunakan untuk mengukur perhatian, minat dan ketertarikan *audiens* terhadap naskah yang ditulisnya.

- 1.4 Promosi naskah akan sangat membantu kesuksesan jika naskah tersebut telah diproduksi menjadi program acara TV.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
    - 2.1.2 Printer
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Media tulis
    - 2.2.2 ATK
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  - 3.2 Undang-UNomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan bekerjasama dengan pihak-pihak lain didalam menyusun rencana dan melaksanakan promosi naskah.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis dan praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prosedur dan persyaratan pendaftaran hak cipta
    - 3.1.2 Strategi komunikasi pemasaran terpadu
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer
    - 3.2.2 Keterampilan menulis media promosi
  
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tanggung jawab
  - 4.2 Teliti
  - 4.3 Komunikatif
  
5. Aspek kritis
  - 5.1 Ketidaktepatan menyusun materi promosi akan mengurangi minat pemirsa TV

- KODE UNIT** : **J.591100.016.01**
- JUDUL UNIT** : **Menawarkan Naskah Program Siaran Televisi Kepada Pihak-Pihak Terkait**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk dapat menawarkan naskah program siaran kepada pihak-pihak terkait.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menawarkan naskah yang telah ditulis ke stasiun televisi atau <i>production house</i>	1.1 Nilai jual dan keunggulan-keunggulan naskah yang ditulis dirumuskan. 1.2 Naskah ditawarkan kepada stasiun televisi atau <i>production house</i> baik oleh diri sendiri maupun lembaga <i>agency</i> naskah. 1.3 Harga, hak kepemilikan dan sistem kerjasama dirumuskan.
2. Melaksanakan kontrak kerja penjualan naskah dengan stasiun TV atau <i>production house</i>	2.1 Draf kontrak kerjasama penjualan naskah ditunjukkan. 2.2 Persetujuan kontrak kerjasama penjualan naskah dilakukan baik oleh diri sendiri maupun melalui lembaga <i>agency</i> naskah.

#### **BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Penulis naskah bekerja atas dasar pesanan dari produser juga atas dasar inisiatif sendiri setelah melihat peluang dan kebutuhan televisi terhadap sebuah program siaran televisi.
  - 1.2 Dalam hal menulis atas inisiatif sendiri, seorang penulis naskah harus memiliki kemampuan menawarkan dan menjual naskah yang ditulisnya kepada produser atau stasiun televisi atau *production house*.
  - 1.3 Dalam menawarkan atau menjual naskah yang ditulisnya, penulis naskah dapat melaksanakan sendiri atau melalui “agen naskah”. Dalam hal penawaran dan penjualan melalui agen naskah maka seorang penulis naskah harus mampu menjalin kerjasama dalam ikatan yang resmi dan mengikat secara hukum.

- 1.4 Dalam hal penjualan naskah acara televisi, penulis naskah bisa melakukan dengan sistem jual putus atau jual *copy right* untuk waktu tertentu. Jika jual *copy right* maka penulis naskah berhak untuk menggunakan produksinya dalam versi lain.
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Komputer dengan *software* yang terkait
    - 2.1.2 Printer
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 Media tulis
    - 2.2.2 ATK
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan kemampuan untuk menawarkan naskah program siaran kepada pihak-pihak terkait.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan dan tertulis dan praktek di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi  
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Prosedur dan persyaratan pendaftaran hak cipta
    - 3.1.2 Prosedur kerjasama penjualan
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Mampu mengoperasikan komputer
    - 3.2.2 Keterampilan bernegosiasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Tanggung jawab
  - 4.2 Teliti
  - 4.3 Komunikatif
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kegagalan dalam mencapai persetujuan kontrak kerjasama penjualan naskah

BAB III  
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik Bidang Penulis Naskah Program Siaran Televisi, maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2015



Menteri Ketenagakerjaan  
Republik Indonesia

M. HANIF DHAKIRI